



PUTUSAN
Nomor 155/PDT/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

H.Rizal Kenedi,S.H..MM, Tempat lahir di Purun, tanggal 12 Januari 1974, Anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan, bertempat tinggal di Jalan Sumatera No. 12 B Rt.003 Rw.004 Kelurahan Gunung Ibul Kota Prabumulih. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mardiansyah,S.H dan Rizal Syamsul, S.H. Advokat, yang beralamat di Jalan Garuda II Blok AE.10 RT.71 RW.18 Griya Hero Abadi Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, E.mail.Mardiansyahidrus81@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SK/M/X/2022 tanggal 10 Oktober 2023, sebagai **Pembanding**, dahulu sebagai **Tergugat**;

Lawan:

Nurul Aman, S.H., tempat lahir di Tambangan Kelekar tanggal 07 Desember 1959, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pipa Pertamina Lingkungan II No. 12 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Krisdyansyah, SH, Jun Perli,S.H. Dian Hayadi Lizoka,S.H, Advokat/Pengacara yang ber Kantor dan

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergabung dalam Kantor Hukum Taufik Rahman, S.H., M.H yang beralamat di Jalan Mayor Iskandar No.25, Belakang Kantor Pertanahan (BPN) Muara Enim, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023, sebagai **Terbanding**, dahulu sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 155/PDT/2023/PT.PLG, tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/PDT/2023/PT.PLG, tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari dan tanggal sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 62/Pdt.G/2023/PN.Plg, tanggal 4 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

A. DALAM KONPENSI

1. DALAM EKSEPSI

Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

2. DALAM POKOK PERKARA

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- (2) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- (3) Menyatakan Sah Perjanjian lisan yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat Mengenai pembagian jabatan selaku Anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan yang disepakati di Kantor DPW PPP sumatera selatan Palembang Tanggal 13 Februari 2020;

Hal.2 dari 16 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT PLG



- (4) Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (Wanprestasi);
- (5) Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban Tergugat kepada Penggugat baik secara materiil;
 - a. Penghasilan yang semestinya didapat oleh Penggugat apabila Tergugat tidak melakukan wanprestasi yaitu Penghasilan sebagai Anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan sejak bulan Mei 2022 sampai gugatan ini diajukan yaitu selama 11 bulan sebesar Rp 54.166.405 x 11 bulan = RP 595.830.455,- (lima ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
 - b. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat akibat dari Tergugat yang menghalangi Penggugat menjadi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - c. Jumlah 595.830.455,- + 100.000.000,- = 695.830.455,- (enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- (6) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

B. DALAM REKONPENSASI

- Menyatakan seluruh gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima;

C. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Tergugat Konpensi (Penggugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan dalam Perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/PN.Plg diucapkan pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023 Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding secara Elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 62/Pdt.G/2023/PN.Plg Jo. Reg.No.64/Akta.Banding/2023/PN.Plg tanggal 17 Oktober 2023, yang dibuat

Hal.3 dari 16 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 20 Oktober 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 25 Oktober 2023, dan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik pada tertanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yaitu kepada Kuasa Hukum Pembanding, semula Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding, semula Tergugat masing-masing tertanggal 2 November 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding/semula Tergugat selengkapnya sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tidak berwenang mengadili Perkara ini dimana perkara ini adalah perkara Partai Politik. syarat formil gugatan apabila gugatan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). Dalam hal ini terkait sengketa Pergantian Antar Waktu bukan perbuatan Wanprestasi, sengketa ini merupakan kewenangan adalah Mahkamah Partai Politik (Partai Persatuan Pembangunan) dan atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 32 ayat (1) Bab XIV tentang

Hal.4 dari 16 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perselisihan Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut : 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART . Bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 32 ayat (1) Bab XIV tentang Perselisihan Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang dimaksud perselisihan partai politik adalah berbunyi sebagai berikut :

- Perselisihan Kepengurusan;
- Pelanggaran terhadap hak anggota;
- Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- Penyalagunaan wewenang;
- Pertanggung jawaban keuangan;
- Keberatan terhadap keputusan partai politik;

secara ex-officio, hakim harus menyatakan diri tidak berwenang (Pasal 132 Rv). Hal ini dapat dijelaskan dalam Putusan MA Nomor 317K/Pdt/1984;

2. Bahwa Gugatan Error in Personal, bahwa Terbanding/Penggugat telah salah menempatkan Tergugat sebagai Pihak dimana Tergugat saat ini sebagai Anggota DPRD Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.16.4042 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan masa Jabatan 2019-2024 tanggal 13 September 2019 Jo Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.16.4042 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan masa Jabatan 2019-2024 Nomor urut 75. seharusnya yang menjadi Pihak Tergugat adalah Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri selaku penerbit Surat Keputusan sebagaimana dasar Tergugat sebagai Anggota DPRD Sumatera Selatan masa jabatan 2019-2024 sampai dengan saat ini, bahwa selama Tergugat belum menerima Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian Tergugat sebagai

Hal.5 dari 16 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tergugat berhak menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa Gugatan Kurang Pihak, bahwa dalam gugatan Terbanding/Penggugat kami nyatakan kurang Pihak dimana selain Kementerian Dalam Negeri selaku penerbitan Surat Keputusan sebagai dasar Penggugat menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang berperan dalam hal menempatkan seseorang sebagai Anggota DPRD adalah Partai Politik dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan, semestinya sebagai pihak Penggugat dan atau Turut Tergugat, dan seharusnya pihak – pihak lain yang mesti digugat yakni Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dimana usulan Pergantian Antar Waktu untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah diusulkan oleh Partai Politik dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan seharusnya sudah diproses oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal ini jelas berdasarkan Pasal 172 jo Pasal 173 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menjadi peserta Pemilu adalah partai politik., sehingga gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Bahwa Pembanding/Tergugat dinyatakan Wanprestasi dan atau menghambat proses pergantian antara waktu Terbanding/Penggugat, pernyataan ini sangat tidak dapat diterima oleh Pembanding/Tergugat dimana proses pergantian antar waktu Terbanding/Penggugat yang diusulkan oleh Partai Persatuan Pembangunan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan bukanlah kewenangan Pembanding/Tergugat, sebagai contoh yakni Proses pergantian antar waktu Anggota DPRD kabupaten Ogan Komering Ulu dari Partai Persatuan Pembangunan setelah diusulkan oleh Partai Persatuan Pembangunan kepada Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu yakni pergantian antar waktu dari M. Fachruddin, Amd kepada Mujiyanto, SE., meski dilakukan gugatan kepada Mahkamah Partai, dan diajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan

Hal.6 dari 16 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Nomor 615/Ptd.Sus-Parpol/2023/PN.Jkt.Pus akan tetapi Ketua DPRD tetap memproses usulan Partai Persatuan Pembangunan pergantian antar waktu dan dilanjutkan dengan proses pelantikan anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dari M. Fahriuddin kepada Mujiyanto, SE. Hal ini lah yang seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dimana Pembanding/Tergugat tidak pernah melakukan Wanprestasi. Dikarenakan proses Pergantian antar waktu adalah kewenangan proses PAW dilakukan dengan mekanisme yakni proses administrasi dari lembaga yang berwenang antara lain DPRD KPU Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri selaku penerbitan surat keputusan;

5. Bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi perkara perdata nomor: 062/Pdt.G/2023/PN.Plg yakni Penggugat merasa dirugikan oleh karena proses Pergantian Antar Waktu yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan melalui DPW. PPP Provinsi Sumatera Selatan tidak diusulkan dan atau tidak di proses oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dibuktikan yakni tidak ada surat keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri tentang Pemberhentian Pembanding/Tergugat dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Peresmian pengangkatan Terbanding/Penggugat menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa alasan tersebut lah sehingga Pembanding/Tergugat sangat dirugikan dan atau diperlakukan tidak adil oleh Putusan Pengadilan Negeri Palembang perkara perdata Nomor: 062/Pdt.G/2023/PN.Plg yang mana proses Pergantian Antar Waktu merupakan keputusan bukan keinginan dari Pembanding/Tergugat dimana pelaksanaan dan atau mekanisme Pergantian Antar Waktu telah di atur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan peraturan

Hal.7 dari 16 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang PAW Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota. Hal ini sangat jelas bagaimana Pembanding/Tergugat yang dinyatakan oleh Terbanding/Penggugat menghalangi proses Pergantian Antar Waktu dikarenakan proses tersebut bukanlah kewenangan dari Pembanding/Tergugat;

7. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian dan atau kesepakatan lisan dengan Penggugat seperti dalam surat gugatan. Sehingga pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat disangkakan kepada Tergugat. Hal ini jelas bahwa pada tahun 2019 Pembanding/Tergugat di undang oleh Ketua DPW. Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, membahas tentang surat keputusan dari Partai Persatuan Pembangunan, akan tetapi Pembanding/Tergugat menjelaskan bahwa keputusan ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Akan tetapi Ketua DPW. PPP Sumsel didesak oleh Terbanding/Penggugat yang mana Terbanding/Penggugat bersikeras untuk meminta 2,5 tahun masa jabatan Pembanding/Tergugat. Bahwa dalam keputusan partai tersebut terdapat 2 (dua) opsi yakni membagi masa jabatan dan atau memberikan kompensasi. Hal ini lah menjadi pertanyaan kami dimana tidak ada kesepakatan yang diambil dimana Pembanding/Tergugat akan memberikan kompensasi akan tetapi Terbanding/Penggugat meminta masa jabatan (2, 5 tahun);
8. Bahwa Pembanding/ Tergugat dan Terbanding/Penggugat pada tahun 2018 mencalonkan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Persatuan Pembangunan dimana Terbanding/Penggugat mendapatkan suara 13.798 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) sedangkan Pembanding/Tergugat mendapatkan suara sebanyak 14.584 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh empat) secara otomatis Tergugat berhak mewakili Partai Persatuan Pembangunan menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pasal 421 jo. pasal 422 Undang-undang RI Nomor 7 tahun

Hal.8 dari 16 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 tentang Pemilihan Umum, akan tetapi dalam surat gugatan pada poin 1 dimana tidak disertakan Partai politik, daerah pemilihan, dan para pihak tidak dijelaskan Keanggotaan Partai politik, Nomor urut dan siapa-siapa yang menjadi calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari daerah pemilihan Partai Persatuan Pembangunan, sehingga gugatan tidak sempurna harus dinyatakan kabur/obscure label;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang Pemanding/Tergugat temukan yakni surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Nomor 084/KPTS/DPW/IV/2019 tentang Dana Kompensasi Caleg Terpilih Terhadap Caleg Tidak Terpilih Pemilu legislatif 2019 Jo Lampir surat keputusan DPW PPP Sumatera Selatan Nomor:084/KPTS/DPW/C/IV/2023 tanggal 1 April 2019 menerangkan bahwa dana kompensasi caleg terpilih terhadap Caleg tidak Terpilih Pemilu Legislatif 2019 adalah untuk DPW Sumatera Selatan/ Caleg DPRD Provinsi batas minimal perolehan suara sebanyak 5000 Suara nilai kompensasi adalah sebesar Rp. 20.000,- / Suara;
10. Bahwa hal tersebut sangat jelas diatur dalam keputusan terkait masalah kompensasi kepada calon anggota DPRD Provinsi yakni Rp. 20.000/suara. Disinilah timbul sengketa dimana keputusan DPP PPP yang memberikan 2 (dua) opsi yakni pada diktum pada surat keputusan nomor : 2146/KPTS/ DPP/IV/2019 halaman ke 2 pada poin ke 3 yakni huruf a. Perselisihan suara dengan selisih paling banyak 3 persen dari keseluruhan suara PPP(suara partai dan seluruh suara caleg) didaerah pemilihan (Dapil) maka masa jabatannya dibagi 2 (dua) atau apabila ada persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak diganti dengan kompensasi;
11. Bahwa berdasarkan bukti Terbanding /Penggugat P.9 terkait perkara tidak berdasarkan SK DPP Partai Persatuan Pembangunan No. 2146/KPB/DPP/VI/2009 tanggal 26 Juni 20019, dan surat DPP P3 2210/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019, pada tanggal 13 Februari 2020 ada kesempatan secara lisan untuk berbagi waktu menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan masing-

Hal.9 dari 16 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT PLG



masing 2,5 tahun dihadapan Ketua, Wakil Ketua DPW. Partai Persatuan Pembangunan dan beberapa staf, atas dasar perjanjian lisan dibuat surat pengunduran diri Tergugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanpa tanggal dan bulan diatas materai sebagai syarat Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dari Tergugat ke Penggugat setelah menjabat selama 2.5 tahun. Dan dalam putusan Mahkamah Partai 23 Agustus 2022 Tergugat dimuka persidangan mengakui menandatangani surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, bahwa perlu Tergugat utarakan SK DPP Partai Persatuan Pembangunan No. 2146/KPB/DPP/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 tidak dijelaskan tentang apa?, selanjutnya apakah benar nomor dan tahun terbit SK tersebut., bahwa SK yang dimaksud apakah Surat Keputusan atau Surat Keterangan? Sehingga Gugatan menjadi obcuur libel., menurut Tergugat yang dimaksud Penggugat adalah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2146/KPTS/DPP/VI/2019 tentang pedoman penyelesaian perselisihan internal hasil legislatif 2019 Partai Persatuan Pembangunan tanggal 2 Agustus 2019 dalam hal ini keputusan tersebut tidak dapat berlaku surut berdasarkan Perma No. 01 Tahun 2011 tidak berlaku pasang surut. Oleh karenanya pengajuan terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang diterbitkan dan pernah diajukan sebelum dikeluarkannya Perma tersebut berlaku ketentuan Perma sebelumnya, yaitu Perma No. 1 Tahun 2004. Sedangkan peraturan perundang-undangan-undangan dibawah undang-undang yang diterbitkan sebelum dikeluarkan Perma tersebut dan belum pernah diajukan diberlakukan Perma No. 1 Tahun 2011. Pengajuan terhadap Peraturan perundang-undangan pada prinsipnya tidak ada batas waktu, namun harus menggunakan tolok ukur yang jelas (ada bermasalah), yaitu tidak boleh melanggar asas (non-red) retroaktif dan nebis *in idem* . Oleh karena itu penerapan Perma No. 01 Tahun 2011 tentang hukum tidak boleh berlaku surut, sehingga terhadap peraturan perundangan-undangan yang terbit sebelum Perma No. 01 Tahun 2011

Hal.10 dari 16 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan belum pernah diajukan berlaku Perma No. 01 Tahun 2004. kemudian surat PPP nomor: 2210/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 menurut Pembanding/Tergugat tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD sebagai mana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;

12. Bahwa Surat Pengunduran diri Pembanding / Tergugat harusnya tidak sah selain tidak disampaikan yang asli juga tidak ada bukti kehilangan dari kepolosan. Dan bukti tersebut tidak disertai tanggal dan bulan serta materai yang tidak berlaku karena menurut Tergugat surat tersebut ditandatangani pada tahun 2019 dengan unsur paksaan sebagai syarat dilantik sebagai Anggota DPRD;
13. Bahwa kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang hal-hal tertentu yang telah mereka sepakati. Ketentuan umum tentang kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Menurut Ricardo Simanjuntak menjelaskan bahwa perjanjian merupakan bagian dari pengertian perjanjian, artinya perjanjian juga merupakan perjanjian, meskipun perjanjian belum tentu merupakan perjanjian. Perjanjian yang mempunyai akibat hukum yang mengikat disamakan dengan perjanjian. Perjanjian tanpa akibat hukum bukanlah suatu kontrak. Dasar untuk menentukan apakah suatu kontrak mempunyai akibat hukum yang mengikat atau hanya merupakan suatu kontrak yang berkonsekuensi moral timbul dari kehendak dasar para pihak yang berkontrak. Hukum perjanjian meliputi pengertian umum dari asas-asas hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan perjanjian yang sah. Hukum kontrak Indonesia tetap menggunakan ketentuan pemerintah kolonial Belanda yang tertuang dalam Buku III KUH Perdata.Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapa saja, menentukan syarat-syarat, berlakunya dan bentuk perjanjian itu baik secara tertulis maupun lisan. Selain itu, ia

Hal.11 dari 16 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT PLG



memiliki hak untuk membuat kontrak sipil dan non-sipil. Ini juga sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH perdata, yang menyatakan: "Semua yang secara sah masuk ke dalam kontrak diatur oleh hukum mereka yang masuk ke dalamnya;

14. Bahwa oleh karena uraian tersebut diatas Pembanding/Tergugat memohon melalui memori banding untuk dapat diperiksa, diadili serta di putus oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang memulai Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding untuk selalunya;

Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat selengkapnya terlampir dalam berkas Perkara dan pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil dalam Memori Banding dari Pembanding hanyalah mengulangi dalil-dalil pada saat persidangan di peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yang mana semua berkas perkara persidangan tingkat pertama tersebut telah dipelajari dengan seksama sehingga mendapatkan kesimpulan secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Plg;
2. Bahwa apa yang disampaikan para pembanding dalam memori banding adalah merupakan dalil-dalil jawaban dalam perkara tingkat pertama yang kesemuanya sudah dijawab dalam Replik oleh Terbanding/Penggugat dan telah dipertimbangkan secara cermat, tepat sesuai dengan Hukum Acara Perdata serta Perundang-undangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sehingga menjadi pertimbangan yang tepat oleh Majelis Hakim Yang mengadili Perkara No.062/Pdt.G/2023/PN Plg;

Hal.12 dari 16 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT PLG



Bahwa dari uraian Kontra memori banding diatas kami mohon majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus sebagai berikut:

- a. Menolak semua permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding;
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Plg;

Menimbang, bahwa alasan - alasan keberatan sebagaimana tertuang dalam Memori Banding kuasa hukum Pemanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terbanding, semula Penggugat selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 4 Oktober 2023, Memori Banding dari kuasa hukum Pemanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terbanding, semula Penggugat, maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut Pokok Perkara telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pemanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terbanding, semula Penggugat, hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dalam proses persidangan yang sudah dilakukan di Pengadilan Tingkat Pertama dan juga Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru

Hal.13 dari 16 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT PLG



yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Memori Banding Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding Terbanding, semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/ dasar pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama , adalah sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan surat- surat bukti yang diajukan oleh Terbanding/ semula Penggugat, bukti bertanda P.2 dan P.9, merupakan bukti awal adanya kesepakatan antara Terbanding/ semula Penggugat dengan Pembanding/ semula Tergugat, sebagai bentuk penyelesaian perselisihan oleh internal Partai Persatuan Pembangunan (P3) yang menindak lanjuti Anggaran Dasar/ Anggran Rumah Tangga P.3 bahwa masing- masing pihak akan duduk sebagai anggota DPRD sesuai perjanjian kedua belah pihak yaitu: akan menduduki kursi anggota DPRD Sumatera selatan 2,5 (dua setengah tahun) pertama diduduki oleh Pembanding/ Semula Tergugat dan telah ditetapkan oleh KPU setempat, dan priode 2,5 (dua setengah tahun) berikutnya akan diduduki Terbanding/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang kesepakatan tersebut dikuatkan pula dalam keterangan saksi yaitu Agus Sutikno dan Ahmad Pulo (Ketua dan Sekretaris DPW P.3 Propinsi sumatera selatan) yang membenarkan tentang kesepakatan tersebut dan telah pula mempersiapkan surat Pengunduran diri tergugat (bukti P.3) apabila akan dilakukan PAW;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Pembanding/ semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding

Hal.14 dari 16 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT PLG



dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 4 Oktober 2023 tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Plg, tanggal 4 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2023** yang terdiri dari **Efran Basuning,S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Kusnawi Mukhlis S.H.,M.H.** dan **Dr.Naisyah Kadir,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 Januari 2024** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dihadiri oleh **Junaidi Perkasa,S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya, serta putusan

Hal.15 dari 16 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT PLG



tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kusnawi Mukhlis S.H.,M.H.

Efran Basuning,S.H.,M.Hum.

Ttd

Dr.Naisyah Kadir,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Junaidi Perkasa,S.H.

Perincian biaya:

1. Materai..... Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Biaya Proses.....Rp130.000,00

Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal.16 dari 16 hal. Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)